

Dewan Soroti Pembongkaran Median Jalan Depan SPBU Bulukumba



Kondisi median jalan depan SPBU Jalan Sam Ratulangi yang telah dibongkar. Median jalan tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. (Foto: Galigo/Muh Afriansyah Lahia)

Galigo.id, Bulukumba - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba menyoroti pembongkaran median jalan di Jalan Sam Ratulangi, Kecamatan Ujung Bulu, Kota Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), tepatnya di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pembongkaran sebagian median jalan yang panjangnya diperkirakan hampir mencapai 30 meter tersebut diduga tidak sesuai prosedural yang ada, sehingga Ketua Komisi B DPRD Bulukumba, Fahidin HDK mempertanyakan alasan dibongkarnya sebagian median jalan depan SPBU itu.

"Pembongkaran itu telah melanggar, ini sama dengan merusak aset daerah sehingga perlu dihukum," kata Fahidin HDK saat dikonfirmasi, Sabtu, 17 April 2021.

Sebab menurut dia, pembongkaran itu sangat jelas melanggar. Karena dalam tahapan pembongkaran aset milik daerah, ada mekanisme yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), dan harus diketahui oleh DPRD.

Sehingga pihaknya menantang Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak menutup mata terkait hal tersebut. Olehnya itu, legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap kepala daerah mengambil langkah tegas menghukum oknum pelaku pembongkaran.

"Apakah Pemerintah berani menghukum orang yang membongkar atau tidak. Karena menurut saya, ini pengrusakan secara terang-terangan yang disengaja," ucapnya.

Seharusnya, menurutnya seseorang atau lembaga mestinya melakukan persuratan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Bulukumba sebagai pemilik barang. Kemudian Sekda akan mengeluarkan rekomendasi ke bidang aset pemerintah.

"Nanti dilakukan pengecekan untuk mentaksasi nilai aset yang dibongkar, kalau nilainya Rp 1 miliar harus ada persetujuan dari DPRD Bulukumba. Tapi kalau tidak, boleh secara sepihak tapi harus juga

diinformasikan ke DPRD. Setahu saya mekanisme ini yang tidak dilakukan, itu harus diberi sanksi," tegasnya.

Bupati Bulukumba, Muchtar Ali Yusuf dan Wakilnya, Andi Edy Manaf yang dikonfirmasi melalui selulernya belum merespon. (**)

SUMBER :

1. <https://galigo.id/read/dewan-soroti-pembongkaran-median-jalan-depan-spbu-bulukumba>
2. <https://rakyatku.com/read/198890/dprd-kritik-pembatas-jalan-depan-pertamina-yang-dibongkar-dishub-bulukumba>

Catatan:

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah¹.

Seharusnya Perangkat Daerah/Unit Kerja yang akan melaksanakan kegiatan pembongkaran bagian aset tetap sebagai akibat dari kegiatan rehabilitasi, renovasi, restorasi dan overhaul, menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pembongkaran dimulai². Pemberitahuan tersebut meliputi:

- Nama perangkat daerah/unit kerja,
- Nama aset tetap yang dibongkar
- Bagian aset tetap yang dibongkar
- Tahun perolehan aset tetap
- Nilai perolehan aset tetap
- Kondisi aset tetap,
- Sumber dana³

Pemberitahuan tersebut sebagai dasar untuk melakukan penelitian dan menjadi bahan penilaian barang bongkaran⁴. Pelaksanaan pembongkaran setelah dilakukan penelitian oleh tim koordinasi dan telah mendapatkan izin pembongkaran dari Sekretaris Daerah⁵.

¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

² Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Bulukumba No.8 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bongkaran Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba

³ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Bulukumba No.8 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bongkaran Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba

⁴ Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Bulukumba No.8 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bongkaran Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba

⁵ Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Bulukumba No.8 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bongkaran Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba